



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2025/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antar:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, BERDOMISILI ELEKTRONIK SUMILAPRI89@GMAIL.COM, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Cinnong, 31 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 342/Pdt.G/2025/PA.Wtp, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 november 2006 di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-64/Kua.21.03.13/Pw.01/03/2025 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, tanggal 11 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sekitar 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1 lahir tanggal 01 Januari 2007;
 2. ANAK 2 lahir tanggal 09 Juli 2011;
 3. ANAK 3 lahir tanggal 09 Maret 2013;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada bulan Februari 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 11 (sebelas) tahun berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/aas) Nomor 342/Pdt.G/2025/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan posita nomor 4 tertulis bulan Februari 2022 seharusnya tahun 2018 dan posita nomor 5 tertulis 11 tahun seharusnya 7 tahun berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-64/Kua.21.03.13/Pw.01/03/2025 tanggal 11 Maret 2025, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P....

B. Saksi.

SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun serta telah dikarunai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Fadil bin Rusdianan lahir tanggal 1 Januari 2007;
 - 2).Fifi Angreni binti Rusdianan lahir tanggal 9 Juli 2011;
 - 3) Farhan bin Rusdianan lahir tanggal 9 Maret 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat, bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Syahrudin Rasyid bin Abdul Rasyid**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun serta telah dikarunai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Fadil bin Rusdaman lahir tanggal 1 Januari 2007;
 - 2).Fifi Angreni binti Rusdaman lahir tanggal 9 Juli 2011;
 - 3) Farhan bin Rusdaman lahir tanggal 9 Maret 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat, bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 342/Pdt.G/2025/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Fadil bin Rusdian lahir tanggal 1 Januari 2007;
 - 2).Fifi Angreni binti Rusdian lahir tanggal 9 Juli 2011;
 - 3) Farhan bin Rusdian lahir tanggal 9 Maret 2013;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)...

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.342/Pdt.G/2025/PA.Wip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 54.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)